

IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN/DOKTER HEWAN SPESIALIS

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP dan NPWP.
3. Fotokopi Ijazah dilegalisir.
4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan.
5. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek Dokter Hewan dari Dinas Peternakan.
6. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan (PDHI).
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar.
8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat Dokter Hewan bekerja di sarana pemerintah. (Untuk Praktek Mandiri).
9. Surat Keterangan sehat dari Dokter.
10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
11. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : 5 (lima) Tahun